

## PERANAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DALAM MENETAPKAN GPM PADA KSPPS BMT RUKUN ABADI SURABAYA

Auliyana Sustrirain<sup>1</sup>, Yuni Sukandani<sup>2</sup>

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya<sup>1,2</sup>

[sustrirain6@gmail.com](mailto:sustrirain6@gmail.com)<sup>1</sup>, [yuni\\_sukandani@yahoo.com](mailto:yuni_sukandani@yahoo.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pembiayaan *akad murabahah* dalam menetapkan *GPM* pada KSPPS BMT Rukun Abadi Surabaya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini yaitu *Manager Area* dan *Account Officer* KSPPS BMT Rukun Abadi Surabaya. Menunjukkan hasil penelitian bahwa pembiayaan *akad murabahah* tidak memiliki peranan dalam penetapan *GPM* pada KSPPS BMT Rukun Abadi, pengakuan pembiayaan *akad murabahah* diakui sebagai aset *murabahah* sebesar biaya perolehan *murabahah* yang dicatat sebagai piutang *murabahah*, dan *GPM* ditetapkan dari margin produk koperasi termasuk margin *murabahah* dan dibagi dengan pendapatan operasional koperasi, penetapan *GPM* pada KSPPS BMT Rukun Abadi ini sudah sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 102.

**Kata kunci:** Pembiayaan, *Akad Murabahah*, *GPM*

### ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of *murabahah contract financing* in determining *GPM* at KSPPS BMT Rukun Abadi Surabaya. This study used a qualitative approach with descriptive analysis method. Data collection methods used were observation, documentation and interviews. The subjects in this study were the Area Manager and Account Officer of the KSPPS BMT Rukun Abadi Surabaya. It shows the research results that *murabahah contract financing* has no role in determining *GPM* at KSPPS BMT Rukun Abadi, recognition of *murabahah contract financing* is recognized as a *murabahah asset* in the amount of *murabahah cost* which is recorded as *murabahah receivables*, and *GPM* is determined from the cooperative product margin including the *murabahah margin* and divided by cooperative operating income, the determination of *GPM* at KSPPS BMT Rukun Abadi is in accordance with PSAK 101 and PSAK 102.

**Keywords:** Financing, *Murabahah Agreement*, *GPM*

## PENDAHULUAN

Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia yang begitu pesat, membuat lembaga jasa keuangan semakin mengembangkan inovasinya agar nasabah tetap menggunakan jasanya termasuk dalam jasa pembiayaan, jual beli dan lain-lain. Beberapa produk pembiayaan syariah seperti *Akad Murabahah*, *Akad Mudharabah*, *Akad Musyarakah*, *Akad Ijarah*, *Akad Salam*, *Akad Istishna'*, dan *Akad Qardh* menjadi sasaran pengembangan usaha lembaga jasa keuangan. Penelitian ini membahas tentang pembiayaan *akad murabahah*, *akad murabahah* menurut Karim (2016:133) merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan nasabah. Ketika pihak koperasi akan memenuhi *akad murabahah* dari nasabah, pihak koperasi akan melakukan pembiayaan. Menurut Umam (2016:205) pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan dalam transaksi bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa seperti *ijarah* dan transaksi jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Sehingga dapat diartikan pembiayaan *akad murabahah* yaitu dana atau transaksi yang digunakan untuk memenuhi barang pesanan nasabah yang dipesan melalui *akad murabahah*.

Dalam pembuatan laporan keuangan suatu entitas akan melaporkan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang didapat selama masa periode tersebut. GPM merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dilaporkan dilaporkan laba rugi, menurut Werner R. Muhadi (2015: 63) GPM merupakan persentase laba kotor yang dihasilkan oleh setiap pendapatan perusahaan, sehingga semakin tinggi GPM semakin baik pula operasional perusahaan.

Penelitian ini dilakukan disalah satu KSPPS di Surabaya, KSPPS merupakan salah satu koperasi syariah yang menyalurkan dana salah satunya dalam bentuk jual beli barang titipan nasabah, yaitu *akad murabahah*. Dalam memenuhi *akad murabahah* tersebut, KSPPS perlu melakukan pembiayaan yang disebut pembiayaan *akad murabahah*. Penulis akan meneliti apakah pembiayaan *akad murabahah* juga termasuk akun yang dihitung dalam menetapkan GPM. Yang bertujuan untuk mengetahui peranan pembiayaan *akad murabahah* dalam menetapkan GPM.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Menetapkan Gross Profit Margin pada KSPPS BMT Rukun Abadi Surabaya”

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah peranan pembiayaan *akad murabahah* dalam menetapkan *Gross Profit Margin* pada KSPPS BMT Rukun Abadi Surabaya?
2. Apakah pengakuan pembiayaan *akad murabahah* di KSPPS Rukun Abadi Surabaya sudah sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 102 ?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan pembiayaan *akad murabahah* dalam menetapkan GPM pada KSPPS BMT Rukun abadi Surabaya.
2. Untuk mengetahui apakah pengakuan pembiayaan *akad murabahah* dan penetapan *Gross Profit Margin* di KSPPS Rukun Abadi Surabaya sudah sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 102.

### Penelitian Terdahulu

Diana Djuwita dan Dian Purnamasari (2017), menunjukkan bahwa pembiayaan *akad murabahah* tidak memiliki peranan dalam menetapkan GPM karena mekanisme dan penetapan harga jual *akad murabahah* di BMT Al-Falah Sumber menggunakan *fixed rate* dengan metode *flat rate*, di mana perhitungan margin terhadap nilai pokok pembiayaan tetap dalam satu periode ke periode berikutnya, walaupun baki debatnya menurun karena angsuran harga pokok.

Dina Camelia (2018), pembiayaan *akad murabahah* sangat memiliki peranan dalam perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota UMKM.

Muh. Khoirul Anam dan Haris Santoso (2019) bahwa pembiayaan *akad murabahah* memiliki peranan dalam meningkatkan usaha dan meningkatkan jumlah nasabah koperasi.

### LANDASAN TEORI

#### Pembiayaan

Menurut Umam (2016:205) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan dalam transaksi bagihasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewamenyewa seperti *ijarah* dan transaksi jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Sehingga dapat diartikan pembiayaan *akad murabahah* yaitu dana atau transaksi yang digunakan untuk memenuhi barang pesanan nasabah yang dipesan melalui *akad murabahah*.

#### Akad Murabahah

Menurut Karim (2016:113) *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah margin yang disepakati dengan nasabah. Suatu *akad* jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan margin yang disepakati dengan nasabah, dan pihak koperasi harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada nasabahnya.

Berdasarkan PSAK 102 akuntansi *murabahah* pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi untuk penjual atau entitas syariah di poin nomer satu, enam, sembilan, sepuluh, sebelas, sebagai berikut : (1) Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (6) pengakuan keuntungan. Keuntungan *murabahah* diakui : (a) pada saat terjadinya *akad murabahah* jika dilakukan pembayaran secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran *murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan. (b) selama periode *akad* secara proporsional jika *akad* melampaui satu periode keuangan. (9) penyajian persentase piutang *murabahah*. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. (10) Penyajian piutang *murabahah*. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang *murabahah*. (11) Penyajian pembukuan laporan keuangan. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang utang *murabahah*.

Pengakuan *akad murabahah* dalam laporan Keuangan Bank syariah (PSAK 101), komponen laporan keuangan entitas syariah terdiri atas : (1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode, (2) Laporan Laba/Rugi dan penghasilan komprehensif selama satu periode. (3) Laporan perubahan ekuitas. (4) Laporan Arus Kas (5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. (6) Laporan Sumber dan Penggunaan dana zakat, (7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan (8) catatan atas laporan keuangan. Dalam penelitian ini yang akan dibahas oleh peneliti adalah Laporan posisi keuangan dan Laporan Laba Rugi dalam KSPPS Rukun Abadi. Akad murabahah telah diatur dalam PSAK 102, dalam penyajian laporan keuangan pembiayaan akad murabahah tercatat dalam laporan posisi keuangan yang diakui sebagai aset murabahah dan margin akad murabahah dicatat dalam Laporan laba rugi perusahaan.

### **Gross Profit Margin**

Menurut Werner.R. Muhadi (2015 : 63) GPM merupakan gambaran persentase laba kotor yang dihasilkan oleh setiap pendapatan perusahaan, sehingga apabila semakin tinggi GPM semakin baik pula operasional perusahaan.

Rumus menghitung GPM:

$$\text{GPM} = \frac{\text{Penjualan} - \text{HPP}}{\text{Penjualan}}$$

*Sumber: Werner R.2015*

Angka rasio ini mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksi, mengindikasikan kemampuan lembaga untuk memproduksi secara efisien. Angka rasio GPM yang rendah berarti perusahaan sedang rawan terhadap perubahan harga jual maupun harga pokok. Yang artinya semakin tinggi GPM perusahaan, semakin baik karena menandakan biaya yang dikeluarkan itu rendah, demikian sebaliknya.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Objek penelitian ini KSPPS BMT Rukun Abadi Surabaya yang beralamatkan Jl. Karangrejo Timur Baru/7, Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa timur. Subjek penelitian *Manager Area* yaitu bapak H. Adhi Prayudi, SE dan *Account Officer* yaitu bapak Maulana Abdul Yazid dikantor KSPPS BMT Rukun Abadi Surabaya.

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan analisis pada data menggunakan uji kredibilitas dengan dua teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran baru dalam studi.

### **HASIL PENELITIAN**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan hasil pembiayaan *akad murabahah* di KSPPS BMT Rukun Abadi tidak memiliki peranan dalam menetapkan *Gross Profit Margin*, Menurut Karim (2016:113) *Murabahah* yang berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati yang mana penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Hasil triangulasi metode dari observasi dan wawancara dengan bapak Yazid dan bapak Adhi, pembiayaan *akad murabahah* diakui sebagai aset *murabahah* yang dicatat sebagai piutang *murabahah* dan dilaporkan di laporan posisi keuangan, berbeda dengan pengakuan *akad jual beli* lainnya seperti *akad istishna'* dan *salam* ataupun dengan *akad sewa menyewa* yaitu *akad ijarah* dan *akad bagi hasil* yaitu *akad mudharabah* yang mana pembiayaan diakui sebagai pembiayaan. Mekanisme pencatatan pembiayaan *akad murabahah* ini sesuai dengan PSAK 102 tentang *akad murabahah*, pada saat perolehan *murabahah* akan diakui sebagai aset *murabahah* sebesar biaya perolehan yang dicatat sebagai piutang.

Hasil Triangulasi sumber yang telah dilakukan peneliti penetapan *gross profit margin* pada KSPPS Rukun Abadi menggunakan pendapatan kotor (laba kotor) dibagi dengan pendapatan operasional. Sesuai dengan rumus yang digunakan peneliti yaitu rumus dari Werner. Yang dihitung dalam penetapan GPM dari *akad murabahah* adalah margin dari *murabahah*. Sedangkan pembiayaan *akad murabahah* dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan.

Pengakuan piutang dalam pembiayaan *akad murabahah* akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan di akhir periode sebesar biaya perolehan barang pesanan. Dan nilai perolehan atau margin *murabahah* dicatat dalam laporan laba rugi koperasi diakhir periode. Praktik ini sesuai dengan PSAK 102 poin ke enam, sembilan, sepuluh dan sebelas dalam pengakuan keuntungan *murabahah*, penyajian presentase piutang *akad murabahah*, penyajian margin *murabahah* dan penyajian pembukuan laporan keuangan, pada saat terjadinya *akad* jika pembayaran secara tunai atau secara angsuran sepanjang masa angsuran tanpa ada potongan angsuran dikarenakan tepat waktu atau penurunan kemampuan pembayaran nasabah atau denda yang dikarenakan nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya, piutang *murabahah* disajikan sebesar neto yang dapat direalisasikan yaitu piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang sehingga dalam penyajian margin *murabahah* disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah* dan dalam penyajian pembukuan laporan keuangan, beban *murabahah* disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

Hal tersebut yang menjadikan pembiayaan *akad murabahah* tidak diakui sebagai pembiayaan dalam laporan keuangan tetapi diakui sebagai piutang *murabahah*. Dan sesuai dengan PSAK 101 bahwa pembiayaan *akad murabahah* diakui sebagai piutang *murabahah* dan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dan margin *murabahah* dilaporkan dalam laporan laba rugi koperasi. Pengakuan yang dilakukan tersebut sesuai dengan pencatatan pengakuan *akad murabahah* dengan PSAK 101 dan PSAK 102.

Dari hasil triangulasi observasi dan wawancara dengan bapak Yazid dan bapak Adhi menunjukkan hasil bahwa meskipun *akad murabahah* adalah *akad jual beli* sama halnya seperti *salam* dan *Ishtisna'*, pengakuan pembiayaan dalam *akad murabahah* diakui sebagai aset *murabahah* yang dicatat sebagai piutang *murabahah*. Dan dari hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti, Dalam menetapkan GPM dihitung dengan membagi laba kotor dengan pendapatan operasional dan sedangkan pembiayaan *akad murabahah* tidak termasuk akun yang dihitung dalam menetapkan GPM, seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi KSPPS Rukun Abadi dibawah ini.

Tabel 1 Laporan Laba Rugi KSPPS  
BMT Rukun Abadi

**Laporan Laba Rugi KSPPS BMT Rukun Abadi  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 & 31 Desember 2017**

	31/12/2017	%	31/12/2018	%	YOY %
Pendapatan Operasional					
1. Pendapatan Pembiayaan Yang Diberikan	9,361,263,008		15,787,803,608		69%
2. Pendapatan Investasi	744,571,738		554,398,392		-26%
3. Pendapatan Operasional Lainnya	274,656,612		216,646,106		-21%
	10,380,491,358		16,558,848,106		60%
Bagi Hasil Dengan Nasabah					
1. Berdasarkan Profit Sharing	(1,137,504,428)		-		-100%
2. Berdasarkan Non Profit Sharing	(414,789,627)		-		-100%
	(1,552,274,055)		-		-100%
Pendapatan Kotor	8,828,217,304	100%	16,558,848,106	100%	88%
<i>Gross Profit Margin</i>	85%		100%		

Laporan laba rugi di atas sudah sesuai dengan PSAK 101, hasil penelitian yang dilakukan peneliti di KSPPS Rukun Abadi Surabaya menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *akad murabahah* tidak memiliki peranan dalam menetapkan GPM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diana Djuwita dan Dian Purnamasari (2017) dalam penelitian “Analisis Penetapan Harga Jual pada Pembiayaan *murabahah* berdasarkan Perspektif Islam di KSPPS BMT Al-Falah Sumber” yang menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *akad murabahah* tidak memiliki peranan dalam menetapkan GPM karena mekanisme dan penetapan harga jual *murabahah* di BMT Al-Falah Sumber menggunakan *fixed rate* dengan metode *flat rate*, di mana perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan tetap dalam satu periode ke periode berikutnya, walaupun baki debatnya menurun karena angsuran harga pokok.

Pembiayaan *akad murabahah* yaitu dana atau transaksi yang digunakan untuk memenuhi barang pesanan nasabah, BMT KSPPS Rukun Abadi Surabaya merupakan salah satu entitas syariah yang melakukan pembiayaan *akad murabahah*, dan pembiayaan *akad murabahah* tidak memiliki peranan dalam menetapkan *gross profit margin*, sesuai PSAK 102 bahwa pembiayaan *akad murabahah* diakui sebagai aset *murabahah* yang dicatat sebagai piutang *akad murabahah*, dan sesuai dengan PSAK 101 aset *murabahah* dilaporkan didalam laporan posisi keuangan sedangkan *gross profit margin* dilaporkan didalam laporan laba rugi KSPPS.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembiayaan *akad murabahah* dalam menetapkan GPM pada KSPPS Rukun Abadi Surabaya di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *akad murabahah* tidak memiliki peranan dalam menetapkan GPM. Dari data hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti menunjukkan pengakuan pembiayaan *akad murabahah* diakui sebagai aset *murabahah* yang dicatat sebagai piutang *murabahah* sebesar biaya perolehannya. Sedangkan penetapan GPM di KSPPS Rukun Abadi dihitung dari margin atau nilai perolehan *murabahah* dan margin produk KSPPS yang dibagi dengan pendapatan operasional koperasi.

Penetapan GPM pada BMT KSPPS Rukun Abadi Surabaya ini sudah sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 102, yaitu dalam penyajian laporan keuangan, pembiayaan *akad*

murabahah tercatat sebagai aset murabahah yang kemudian dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dan untuk menetapkan *gross profit margin* yang dilaporkan dalam laporan laba rugi, dihitung dari margin akad murabahah ditambah *margin* produk lain dikoperasi dan pendapatan operasional koperasi.

### IMPLIKASI

Penelitian ini memberikan informasi tentang peranan pembiayaan *akad murabahah* dalam menetapkan GPM berdasarkan PSAK 101 dan PSAK 102. KSPPS Rukun Abadi Surabaya dalam menetapkan GPM sudah sesuai dengan PSAK 101, dalam *akad murabahah* diharapkan dapat menambah jenis *akad murabahah* dan menjalankan denda yang sesuai dalam PSAK 102 untuk nasabah yang lali dalam menjalankan kewajibannya.

### KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini hanya membahas tentang pembiayaan *akad murabahah* dalam menetapkan GPM pada KSPPS Rukun Abadi. Dan hasil yang digunakan hanya berdasarkan hasil wawancara dan laporan keuangan dari KSPPS Rukun Abadi saja dikarenakan keterbatasan waktu, kesibukan staf KSPPS BMT Rukun Abadi dan juga keterbatasan waktu berkunjung ketika penelitian dilakukan, sehingga dalam analisis peneliti hanya beracuan dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang diberikan oleh KSPPS BMT Rukun Abadi Surabaya kepada peneliti, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan observasi dengan mengikuti alur pembiayaan dan dapat praktik secara langsung, agar proses pembiayaan dijabarkan secara terperinci dan jelas.

### DAFTAR RUJUKAN

- Anam, Muh. Dan Santoso, Haris 2019 "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Batu Bata pada BMT As-Salam" *Publikasi Ilmiah Akuntansi*
- Camelia, Dina (2018) "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan UMKM Pasar Tradisional" *Publikasi Ilmiah Akuntansi*
- Djuwita, Diana dan Purnamasari, Dian (2017) "Analisis Penetapan Harga jual pada Pembiayaan *Murabahah* berdasarkan Perspektif Islam di KSPPS BMT Al-Falah Sumber" *Publikasi Ilmiah Akuntansi*,
- Karim, Adiwarmam. 2016. Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhadi Werner R. 2015 Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham. Jakarta : Salemba empat.
- Nurhayati, Sri . 2019 Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi Lima. Jakarta : Salemba Empat
- Umam, Khotibul. 2016. Perbankan Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.